



1
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 56/Pid.B/2011/PN.KLB

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kalabahi yang Mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

TERDAKWA 1

Nama lengkap : OMRI MOOLI ;-----
Tempat lahir : Etam ;-----
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Oktober 1976 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Etam, RT 11/RW.05, kel Pura, kec.Pulau Pura.kab Alor ;-----

A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : SD ; -----
Terdakwa 1 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor Nomor sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 ;-----
3. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kalabahi sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 (limpahkan ke Pengadilan Negeri Kalabahi) ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 ;-----

TERDAKWA 2

Nama lengkap : DANIEL MOOLI ;-----
Tempat lahir : Etam ;-----
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Oktober 1976 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Etam, RT 11/RW.05, kel Pura, kec.Pulau Pura.kab Alor ;-----

A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : SD ; -----
Terdakwa 2 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor Nomor sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 ;-----
3. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kalabahi sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 (limpahkan ke Pengadilan Negeri Kalabahi) ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 ;-----

TERDAKWA 3

Nama lengkap : GERSON LAPIWENI ;-----
Tempat lahir : Solambali ; -----
Umur/tanggal lahir : 30 tahun /27 September 1980 ;-----

Halaman 1 dari 43 Halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.B/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.06 RW.03, Desa Pura Tengah, Kec.Pulau Pura, Kab. Alor ;

A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa 3 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor Nomor sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 ;
3. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kalabahi sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 (limpahkan ke Pengadilan Negeri Kalabahi) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 ;

TERDAKWA 4

Nama lengkap : OKTAVIANUS TELAMAHI ;
Tempat lahir : Etam ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Oktober 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Etam, RT 11/RW.05, kel Pura, kec.Pulau Pura.kab Alor ;

A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa 4 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor Nomor sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 ;
3. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kalabahi sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 (limpahkan ke Pengadilan Negeri Kalabahi) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 ;

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan menyatakan akan menghadapinya sendiri tanpa didampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor: 56/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 23 Juni 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat penetapan Majelis Hakim No : 56/Pen.Pid.B/2011/PN.KLB, tanggal 24 Juni 2011 tentang penetapan hari sidang ;



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa tersebut beserta lampirannya ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dipersidangan ;-----
Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan ;-----
Telah mendengar tuntutan pidana No.Reg.Perk.PDM-58/K.BAHI/06/2011 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2011 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan mereka terdakwa I. **OMRI MOOLI**, terdakwa II. **DANIEL MOOLI**, terdakwa III. **GERSON LAPIWENI**, terdakwa IV. **OKTOVIANUS TERAMAHI**, bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. **OMRI MOOLI**, terdakwa II. **DANIEL MOOLI**, terdakwa III. **GERSON LAPIWENI**, terdakwa IV. **OKTOVIANUS TERAMAHI** berupa pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitoir*) tersebut, Para terdakwa mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara lisan, yang dikemukakan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya itu dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara : PDM-58/K.Bahi/06/2011, tanggal 22 Juni 2011, sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

---Bahwa mereka terdakwa I. **OMRI MOOLI**, terdakwa II. **DANIEL MOOLI**, terdakwa III. **GERSON LAPIWENI** dan terdakwa IV. **OKTOVIANUS TERAMAHI**, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan April tahun 2011 bertempat di depan rumah milik saksi APELES TERAMARI yang berada di Etam, RT. XI / RW. V, Kel. Pura,

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.B/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban JUNAIDI PARAKOLI yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat itu sedang dilakukan penyelesaian masalah antara saksi korban JUNAIDI PARAKOLI dan YESAYA MOOLI yaitu masalah tuduhan yang dilakukan saksi korban terhadap YESAYA MOOLI yang mengatakan bahwa YESAYA MOOLI suanggi (dukun santet), dimana pada saat penyelesaian sedang berlangsung, tiba-tiba terdakwa IL DANIEL MOOLI datang memegang kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu setelah melepaskan kerah baju saksi korban, terdakwa II langsung memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal, selanjutnya terdakwa I. OMRI MOOLI datang memukul bahu kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa III. GERSON LAPIWENI datang dari arah belakang saksi korban, memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI dengan menggunakan kaki kanan menendang paha dekat kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat saksi korban dipukul dan ditendang oleh mereka terdakwa tersebut, sehingga saksi KARIM PARAKOLI, saksi APELES TERAMAHI dan beberapa orang aparat pemerintah yang berada di tempat tersebut datang melerai ;-----
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, maka saksi korban JUNAIDI PARAKOLI mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum No.: 68/353/2011 tanggal 30 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh NATHANIEL T. T. K. TURWEWI, dokter PTT pada RSUD Kalabahi, Kab. Alor, dengan hasil pemeriksaan luar :-----
Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik ;-----
Pada korban didapatkan luka memar pada bahu sebelah kiri ;-----
Korban dirawat di ruang UGD (mulai tanggal 30/04/2011 s/d 30/04/2011) ;-----
Selama perawatan korban mengalami pemulihan ;-----
Pada korban dilakukan perawatan dan diberi obat minum ;-----
Korban dipulangkan dengan keadaan baik ;-----
Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

ATAU

KEDUA :

----Bahwa mereka terdakwa I. OMRI MOOLI, terdakwa II. DANIEL MOOLI, terdakwa GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri sebagai yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JUNAIDI PARAKOLI, yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat itu sedang dilakukan penyelesaian masalah antara saksi korban JUNAIDI PARAKOLI dan YESAYA MOOLI yaitu masalah tuduhan yang dilakukan saksi korban terhadap YESAYA MOOLI yang mengatakan bahwa YESAYA MOOLI suanggi (dukun santet), dimana pada saat penyelesaian sedang berlangsung, tiba-tiba terdakwa II. DANIEL MOOLI datang memegang baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu setelah melepaskan baju saksi korban, terdakwa II langsung memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal, selanjutnya terdakwa I. OMRI MOOLI datang memukul bahu kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa III. GERSON LAPIWENI datang dari arah belakang saksi korban, memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya terdakwa OKTOVIANUS TERAMAHI dengan menggunakan kaki kanan menendang paha dekat kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat saksi korban dipukul dan ditendang oleh mereka terdakwa tersebut, sehingga saksi KARIM PARAKOLI, saksi APELES TERAMAHI dan beberapa orang aparat pemerintah yang berada di tempat tersebut datang meleraikan ;-----

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, maka saksi korban JUNAIDI PARAKOLI mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum No.: 68/353/2011 tanggal 30 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh NATHANIEL T. T. K. TURWEWI, dokter PTT pada RSUD Kalabahi, Kab. Alor, dengan hasil pemeriksaan luar :-----

Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik ;-----

Pada korban didapatkan luka memar pada bahu sebelah kiri ;-----

Korban dirawat di ruang UGD (mulai tanggal 30/04/2011 s/d 30/04/2011 ;-----

Selama perawatan korban mengalami pemulihan ;-----

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.B/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung go id

Korban dipulangkan dengan keadaan baik ;-----

Korban dipulangkan dengan keadaan baik ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

1. JUNAIDI PARAKOLI ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah milik saksi APELES TERAMAHI yang berada di Etam, RT. XI / RW. V, Kel. Pura, Kec. Pulau Pura, Kab. Alor ;-----
- ---Bahwa awalnya saat itu sedang dilakukan penyelesaian masalah antara saksi dan YESAYA MOOLI yaitu masalah saksi menuduh YESAYA MOOLI dengan mengatakan bahwa YESAYA MOOLI suanggi (dukun santet) ;-----
- -Bahwa kemudian terdakwa I. OMRI MOOLI datang memukul bahu kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa III. GERSON LAPIWENI datang dan arah belakang saksi, memukul bahu kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI datang menendang paha dekat kemaluan saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan ;-----
- -Bahwa kemudian saksi KARIM PARAKOLI, saksi APELES TERAMAHI dan beberapa orang aparat pemerintah yang berada di tempat tersebut datang melerai sehingga mereka terdakwa berhenti memukul saksi ;
- Bahwa menurut saksi, mereka terdakwa memukul saksi korban karena karena ada hubungan keluarga dengan YESAYA MOOLI dimana terdakwa I. OMRI MOOLI dan terdakwa II. DANIEL MOOLI adalah anak kandung dari YESAYA MOOLI sedangkan terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI adalah cucu YESAYA MOOLI ;----
- ----Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi dan berobat di RSUD Kalabahi dimana saksi dirawat nginap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2011 s/d 03 Mei 2011 ;-----
- Bahwa saksi menyesal karena awal kejadiannya berawal dari saksi mengatakan kepada YESAYA MOOLI dukun santet (suangi) sehingga anak cucunya marah dan mengeroyok saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun keluarga-keluarga saksi dan keluarga mereka terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah berdamai ;-----

2. KARIM PARAKOLI, :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah milik saksi APELES TERAMAHI yang berada di Etam, RT. XI / RW. V, Kel. Pura, Kec. Pulau Pura, Kab. Alor ;-----
- -----Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah pernah ada masalah atau selisih paham antara saksi korban dengan mereka terdakwa ;-----
- ---Bahwa awalnya saat itu sedang dilakukan penyelesaian masalah antara saksi dan YESAYA MOOLI yaitu masalah saksi menuduh YESAYA MOOLI dengan mengatakan bahwa YESAYA MOOLI suanggi (dukun santet) ;-----
- -Bahwa kemudian terdakwa I. OMRI MOOLI datang memukul bahu kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa III. GERSON LAPIWENI datang dan arah belakang saksi, memukul bahu kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI datang menendang paha dekat kemaluan saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan ;-----
- -Bahwa kemudian saksi KARIM PARAKOLI, saksi APELES TERAMAHI dan beberapa orang aparat pemerintah yang berada di tempat tersebut datang meleraikan sehingga mereka terdakwa berhenti memukul saksi ;
- Bahwa menurut saksi, mereka terdakwa memukul saksi korban karena karena ada hubungan keluarga dengan YESAYA MOOLI dimana terdakwa I. OMRI MOOLI dan terdakwa II. DANIEL MOOLI adalah anak kandung dari YESAYA MOOLI sedangkan terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI adalah cucu YESAYA MOOLI ;-----
- Bahwa menurut saksi, mereka terdakwa memukul saksi korban karena karena ada hubungan keluarga dengan YESAYA MOOLI dimana terdakwa I. OMRI MOOLI dan terdakwa II. DANIEL MOOLI adalah anak kandung dari YESAYA MOOLI sedangkan terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI adalah cucu YESAYA MOOLI ;-----
- ----Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi dan berobat di RSUD Kalabahi dimana saksi dirawat ngingap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2011 s/d 03 Mei 2011 ;-----
- Bahwa saksi korban dan mereka terdakwa maupun keluarga-keluarga saksi korban dan keluarga mereka terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah berdamai ;-----

3. MENAHIM MUHUWENI :

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.B/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah milik saksi APELES TERAMAHI yang berada di Etam, RT. XI / RW. V, Kel. Pura, Kec. Pulau Pura, Kab. Alor ;-----
- -----Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah pernah ada masalah atau selisih paham antara saksi korban dengan mereka terdakwa ;-----
 - ---Bahwa awalnya saat itu sedang dilakukan penyelesaian masalah antara saksi korban dan YESAYA MOOLI di depan rumah milik saksi APELES TERAMAHI selaku Ketua RT XI yaitu masalah saksi korban menuduh YESAYA MOOLI dengan mengatakan bahwa YESAYA MOOLI suanggi (dukun santet) ;-----
 - Bahwa yang hadir dalam penyelesaian masalah tersebut diantaranya adalah saksi, saksi korban, YESAYA MOOLI, saksi KARIM PARAKOLI, saksi MENAHIM MUHUWENI, saksi YULIAN HALUNGMO, saksi APELES TERAMAHI dan mereka terdakwa ;-----
 - --Bahwa kemudian terdakwa I. OMRI MOOLI datang memukul bahu kin saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa III. GERSON LAPIWENI datang dari arah belakang saksi korban, memukul bahu kin saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ;-----
 - -----Bahwa selanjutnya terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI datang menendang paha dekat kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan ;-----
 - ----Bahwa kemudian saksi KARIM PARAKOLI, saksi APELES TERAMAHI, saksi dan beberapa orang aparat pemerintah yang berada di tempat tersebut datang meleraikan sehingga mereka terdakwa berhenti memukul saksi ;-----
 - Bahwa menurut saksi, mereka terdakwa memukul saksi korban karena ada hubungan keluarga dengan YESAYA MOOLI dimana terdakwa I. OMRI MOOLI dan terdakwa II. DANIEL MOOLI adalah anak kandung dari YESAYA MOOLI sedangkan terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI adalah cucu YESAYA MOOLI ;-----
 - ----Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi dan berobat di RSUD Kalabahi dimana saksi dirawat nginap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2011 s/d 03 Mei 2011 ;-----
 - Bahwa saksi korban dan mereka terdakwa maupun keluarga-keluarga saksi korban dan keluarga mereka terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah berdamai ;-----

4. YULIAN HALUNGMO:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah milik saksi APELES TERAMAHI yang berada di Etam, RT. XI / RW. V, Kel. Pura, Kec. Pulau Pura, Kab. Alor ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak mengetahui apakah pernah ada masalah atau selisih paham antara saksi korban dengan mereka terdakwa ;-----
- ---Bahwa awalnya saat itu sedang dilakukan penyelesaian masalah antara saksi korban dan YESAYA MOOLI di depan rumah milik saksi APELES TERAMAHI selaku Ketua RT XI yaitu masalah saksi korban menuduh YESAYA MOOLI dengan mengatakan bahwa YESAYA MOOLI suanggi (dukun santet) ;-----
 - Bahwa yang hadir dalam penyelesaian masalah tersebut diantaranya adalah saksi, saksi korban, YESAYA MOOLI, saksi KARIM PARAKOLI, saksi MENAHIM MUHUWENI, saksi YULIAN HALUNGMO, saksi APELES TERAMAHI dan mereka terdakwa ;-----
 - --Bahwa kemudian terdakwa I. OMRI MOOLI datang memukul bahu kin saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa III. GERSON LAPIWENI datang dari arah belakang saksi korban, memukul bahu kin saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ;-----
 - -----Bahwa selanjutnya terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI datang menendang paha dekat kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan ;-----
 - ----Bahwa kemudian saksi KARIM PARAKOLI, saksi APELES TERAMAHI, saksi dan beberapa orang aparat pemerintah yang berada di tempat tersebut datang meleraikan sehingga mereka terdakwa berhenti memukul saksi ;-----
 - Bahwa menurut saksi, mereka terdakwa memukul saksi korban karena ada hubungan keluarga dengan YESAYA MOOLI dimana terdakwa I. OMRI MOOLI dan terdakwa II. DANIEL MOOLI adalah anak kandung dari YESAYA MOOLI sedangkan terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI adalah cucu YESAYA MOOLI ;----
 - ----Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi dan berobat di RSUD Kalabahi dimana saksi dirawat nginap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2011 s/d 03 Mei 2011 ;-----
 - Bahwa saksi korban dan mereka terdakwa maupun keluarga-keluarga saksi korban dan keluarga mereka terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah berdamai ;-----

5. APELES TERAMAHI ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah milik saksi APELES TERAMAHI yang berada di Etam, RT. XI / RW. V, Kel. Pura, Kec. Pulau Pura, Kab. Alor ;-----
- -----Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah pernah ada masalah atau selisih paham antara saksi korban dengan mereka terdakwa ;-----

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.B/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ini sedang dilakukan penyelesaian masalah antara saksi korban dan YESAYA MOOLI di depan rumah milik saksi APELES TERAMAHI selaku Ketua RT XI yaitu masalah saksi korban menuduh YESAYA MOOLI dengan mengatakan bahwa YESAYA MOOLI suanggi (dukun santet) ;-----
- Bahwa yang hadir dalam penyelesaian masalah tersebut diantaranya adalah saksi, saksi korban, YESAYA MOOLI, saksi KARIM PARAKOLI, saksi MENAHIM MUHUWENI, saksi YULIAN HALUNGMO, saksi APELES TERAMAHI dan mereka terdakwa ;-----
 - --Bahwa kemudian terdakwa I. OMRI MOOLI datang memukul bahu kin saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa III. GERSON LAPIWENI datang dari arah belakang saksi korban, memukul bahu kin saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ;-----
 - -----Bahwa selanjutnya terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI datang menendang paha dekat kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan ;-----
 - ----Bahwa kemudian saksi KARIM PARAKOLI, saksi APELES TERAMAHI, saksi dan beberapa orang aparat pemerintah yang berada di tempat tersebut datang melerai sehingga mereka terdakwa berhenti memukul saksi ;-----
 - Bahwa menurut saksi, mereka terdakwa memukul saksi korban karena ada hubungan keluarga dengan YESAYA MOOLI dimana terdakwa I. OMRI MOOLI dan terdakwa II. DANIEL MOOLI adalah anak kandung dari YESAYA MOOLI sedangkan terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI adalah cucu YESAYA MOOLI ;----
 - ----Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi dan berobat di RSUD Kalabahi dimana saksi dirawat ngingap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2011 s/d 03 Mei 2011 ;-----
 - Bahwa saksi korban dan mereka terdakwa maupun keluarga-keluarga saksi korban dan keluarga mereka terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah berdamai ;-----
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar keterangan para terdakwa secara jelas, singkat dan tegas dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. OMRI MOOLI.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah milik saksi APELES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 56/Pid.B/2011/PN.KLB Etam, RT. XI / RW. V, Kel. Pura, Kec.

Pulau Pura, Kab. Alor ;-----

- ---Bahwa awalnya saat itu sedang dilakukan penyelesaian masalah antara saksi dan YESAYA MOOLI yaitu masalah saksi menuduh YESAYA MOOLI dengan mengatakan bahwa YESAYA MOOLI suanggi (dukun santet) ;-----
- --Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. DANIEL MOOLI, terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI juga pergi menonton penyelesaian masalah tersebut ;----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. DANIEL MOOLI adalah anak kandung dari YESAYA MOOLI sedangkan terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI adalah cucu dari YESAYA MOOLI ;
- -Bahwa saat itu terdakwa bersama terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV tidak mempunyai niat untuk memukul saksi korban namun karena pada saat penyelesaian, saksi korban bersih keras membantah dan hendak melakukan perlawanan ;-----
- --Bahwa melihat saksi korban bersikap seperti itu lalu terdakwa II. DANIEL MOOLI datang memegang kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu setelah melepaskan baju saksi korban, selanjutnya memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal ;--
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati saksi korban lalu memukul bahu kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa III. GERSON LAPIWENI datang dari arah belakang saksi korban, memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ;-----
- -----Bahwa selanjutnya terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI datang menendang paha dekat kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan ;-----
- Bahwa kemudian saksi KARIM PARAKOLI, saksi APELES TERAMAHI dan beberapa orang aparat pemerintah yang berada di tempat tersebut datang meleraikan sehingga terdakwa bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berhenti memukul saksi korban ;-----
- ----Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi dan berobat di RSUD Kalabahi dimana saksi dirawat nginap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2011 s/d 03 Mei 2011 ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersama keluarga-keluarga telah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah saling berdamai ;-----

2. DANIEL MOOLI ;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.B/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah milik saksi APELES TERAMAHI yang berada di Etam, RT. XI / RW. V, Kel. Pura, Kec. Pulau Pura, Kab. Alor ;-----
- ---Bahwa awalnya saat itu sedang dilakukan penyelesaian masalah antara saksi dan YESAYA MOOLI yaitu masalah saksi menuduh YESAYA MOOLI dengan mengatakan bahwa YESAYA MOOLI suanggi (dukun santet) ;-----
 - ----Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. OMRI MOOLI, terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI juga pergi menonton penyelesaian masalah tersebut ;----
 - --Bahwa terdakwa dan terdakwa I. OMRI MOOLI adalah anak kandung dan YESAYA MOOLI sedangkan terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI ialah cucu dan YESAYA MOOLI;---
 - --Bahwa saat itu terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa III, dan terdakwa IV tidak mempunyai niat untuk memukul saksi korban namun karena pada saat penyelesaian, saksi korban bersih keras membantah dan hendak melakukan perlawanan ;-----
 - --Bahwa melihat saksi korban bersikap seperti itu lalu terdakwa pergi memegang baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu setelah melepaskan kerah baju saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal ;-----
 - Bahwa kemudian terdakwa I. OMRI MOOLI mendekati saksi korban lalu memukul bahu kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa III. GERSON LAPIWENI datang dan arah belakang saksi korban, memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ;-----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI datang menendang paha dekat kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan ;-----
 - Bahwa kemudian saksi KARIM PARAKOLI, saksi APELES TERAMAHI dan beberapa orang aparat pemerintah yang berada di tempat tersebut datang meleraikan sehingga terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV berhenti memukul saksi korban ;-----
 - ----Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi dan berobat di RSUD Kalabahi dimana saksi dirawat ngingap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2011 s/d 03 Mei 2011 ;-----
 - ---Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
 - Bahwa terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV bersama keluarganya telah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah saling berdamai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah milik saksi APELES TERAMAHI yang berada di Etam, RT. XI / RW. V, Kel. Pura, Kec. Pulau Pura, Kab. Alor ;-----
- ---Bahwa awalnya saat itu sedang dilakukan penyelesaian masalah antara saksi dan YESAYA MOOLI yaitu masalah saksi menuduh YESAYA MOOLI dengan mengatakan bahwa YESAYA MOOLI suanggi (dukun santet) ;-----
- ----Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. OMRI MOOLI, terdakwa II. DANIEL MOOLI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI juga pergi menonton penyelesaian masalah tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa N. OKTOVIANUS TERAMAHI adalah cucu dari YESAYA MOOLI sedangkan terdakwa I. OMRI MOOLI dan terdakwa II. DANIEL MOOLI adalah anak kandung dari YESAYA MOOLI ;-----
- ----Bahwa saat itu terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa N tidak mempunyai niat untuk memukul saksi korban namun karena pada saat penyelesaian, saksi korban bersih keras membantah dan hendak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa melihat saksi korban bersikap seperti itu lalu terdakwa II. DANIEL MOOLI datang memegang baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu setelah melepaskan kerah baju saksi korban, selanjutnya memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal ;--
- Bahwa kemudian terdakwa I. OMRI MOOLI mendekati saksi korban lalu memukul bahu kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang dan memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa N. OKTOVIANUS TERAMAHI datang menendang paha dekat kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan ;-----
- Bahwa kemudian saksi KARIM PARAKOLI, saksi APELES TERAMAHI dan beberapa orang aparat pemerintah yang berada di tempat tersebut datang meleraikan sehingga terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV berhenti memukul saksi korban ;-----
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi dan berobat di RSUD Kalabahi dimana saksi dirawat nginap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2011 s/d 03 Mei 2011 ;-----
- ---Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.B/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV bersama keluarganya telah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah saling berdamai ;-----

4. N. OKTOVIANUS TERAMAHI

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah milik saksi APELES TERAMAHI yang berada di Etam, RT. XI / RW. V, Kel. Pura, Kec. Pulau Pura, Kab. Alor ;-----
- ---Bahwa awalnya saat itu sedang dilakukan penyelesaian masalah antara saksi dan YESAYA MOOLI yaitu masalah saksi menuduh YESAYA MOOLI dengan mengatakan bahwa YESAYA MOOLI suanggi (dukun santet) ;-----
- ----Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. OMRI MOOLI, terdakwa II. DANIEL MOOLI dan terdakwa III. GERSON LAPIWENI juga pergi menonton penyelesaian masalah tersebut ;-----
- ---Bahwa terdakwa dan terdakwa III. GERSON LAPIWENI adalah cucu dari YESAYA MOOLI sedangkan terdakwa I. OMRI MOOLI dan terdakwa II. DANIEL MOOLI adalah anak kandung dari YESAYA MOOLI ;-----
- ----Bahwa saat itu terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak mempunyai niat untuk memukul saksi korban namun karena pada saat penyelesaian, saksi korban bersih keras membantah dan hendak melakukan perlawanan ;-----
- --Bahwa melihat saksi korban bersikap seperti itu lalu terdakwa II. DANIEL MOOLI datang memegang baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu setelah melepaskan baju saksi korban, selanjutnya memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal ;--
- Bahwa kemudian terdakwa I. OMRI MOOLI mendekati saksi korban lalu memukul bahu kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa III. GERSON LAPIWENI mendekati saksi korban dari arah belakang dan memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban lalu menendang paha dekat kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan ;-----
- Bahwa kemudian saksi KARIM PARAKOLI, saksi APELES TERAMAHI dan beberapa orang aparat pemerintah yang berada di tempat tersebut datang meleraikan sehingga terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berhenti memukul saksi korban ;-----
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi dan berobat di RSUD Kalabahi dimana saksi dirawat nginap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2011 sid 03 Mei 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan terdakwa dan berjanji

tidak akan mengulangnya lagi ;-----

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama keluarganya telah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah saling berdamai ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum : yang dibuat dan ditanda tangani oleh NATHANIEL T. T. K. TURWEWI, dokter PTT pada RSUD Kalabahi, Kab. Alor, Nomor: 68/353/2011 tanggal 30 April 2011 dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan bentuk Alternatif Yaitu :

KESATU

- Pasal 170 ayat (1) KUHP atau ;-----

KEDUA

- 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa bentuk susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim memenuhi fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan pengakuan para terdakwa di muka persidangan, maka majelis hakim sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan mengenai dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Dengan terang-terangan ;-----
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan atas diri Para Terdakwa sebagaimana

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.B/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

sebagai berikut ;-----

Ad.1 unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "Toevenkenbaarheid", atau Criminal Responsibility ;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa I. OMRI MOOLI, terdakwa II. DANIEL MOOLI, terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa serta dari beberapa alat bukti petunjuk, para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah dipandang mampu bertanggung jawab didepan hukum ;-- -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur " *barang siapa* " telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan ;-----

Bahwa yang dimaksudkan dengan "Dengan terang-terangan" yaitu ditempat publik dapat melihatnya dilakukan tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dilakukan pada sarana umum saja tetapi cukup apabila tidak diperlukan perbuatan pidana tersebut ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji serta pengakuan para terdakwa Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa ketika mereka terdakwa I. OMRI MOOLI, terdakwa II. DANIEL MOOLI, terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JUNAIDI PARAKOLI pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 bertempat di depan rumah milik saksi APELES TERAMAHI yang berada di Etam, RT. XI / RW. V, Kel. Pura, Kec. Pulau Pura, Kab. Alor yang merupakan tempat terbuka dan berada di pinggir jalan umum, dimana waktu itu siang hari sekitar pukul 14.00 Wita sehingga perbuatan mereka terdakwa tersebut dapat dilihat oleh saksi korban, saksi-saksi, mereka terdakwa dan orang lain yang berada di tempat tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan, pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban JUNAIDI PARAKOLI tersebut disaksikan oleh saksi korban, saksi-saksi, para terdakwa dan orang lain yang berada di tempat tersebut dengan demikian tindakan para terdakwa tersebut dilakukan tidak secara bersembunyi dapat dilihat oleh orang lain maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur "Dengan terang-terangan" telah terpenuhi ;-----

ad.3 Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersama-sama ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga tersebut dan telah terjadi penggunaan tenaga bersama ;-----

Menimbang, bahwa kekerasan disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan, menggunakan alat dan lain-lainnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et repertum serta pengakuan para terdakwa Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah milik saksi APELES TERAMAHI yang berada di Etam, RT. XI / RW. V, Kel. Pura, Kec. Pulau Pura, Kab. Alor, mereka terdakwa I. OMRI MOOLI, terdakwa II. DANIEL MOOLI, terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban JUNAIDI PARAKOLI. Awalnya saat itu sedang dilakukan penyelesaian masalah antara saksi korban JUNAIDI PARAKOLI dan YESAYA MOOLI yaitu masalah tuduhan yang dilakukan saksi korban terhadap YESAYA MOOLI yang mengatakan bahwa YESAYA MOOLI suanggi (dukun santet), dimana pada saat penyelesaian sedang berlangsung, tiba-tiba terdakwa II. DANIEL MOOLI datang memegang kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu setelah melepaskan kerah baju saksi korban, terdakwa langsung memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal, selanjutnya terdakwa I. OMRI MOOLI datang memukul bahu kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa III. GERSON LAPIWENI datang dari arah belakang saksi korban, memukul bahu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI dengan menggunakan kaki kanan menendang paha dekat kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat saksi korban dipukul dan ditendang oleh mereka terdakwa yang adalah anak kandung dan

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.B/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga saksi KARIM PARAKOLI, saksi

APELES TERAMAHI dan beberapa orang aparat pemerintah yang berada di tempat tersebut datang meleraikan ;-----

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, maka saksi korban JUNAIDI PARAKOLI mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 68/353/2011 tanggal 30 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh NATHANIEL T. T. K. TURWEWI, dokter PTT pada RSUD Kalabahi, Kab.

Alor, dengan hasil pemeriksaan luar :-----

Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik ;-----

Pada korban didapatkan luka memar pada bahu sebelah kiri ;-----

Korban dirawat di ruang UGD (mulai tanggal 30/04/2011 s/d 03/05/2011 ;-----

Selama perawatan korban mengalami pemulihan ;-----

Pada korban dilakukan perawatan dan diberi obat minum ;-----

Korban dipulangkan dengan keadaan baik ;-----

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis hakim berpendapat pemukulan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban JUNAIDI PARAKOLI dilakukan dengan tenaga bersama-sama pada satu objek yang sama yaitu saksi korban JUNAIDI PARAKOLI yang mengakibatkan luka-luka pada diri korban sesuai Visum et Repertum 68/353/2011 tanggal 30 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh NATHANIEL T. T. K. TURWEWI, dokter PTT pada RSUD Kalabahi, Kab. Alor, dengan demikian unsur pada butir ke-3 Dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP yakni **"Secara Terang-Terangan Dengan Tenaga Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang "** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan

- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan korban JUNAIDI PARAKOLI mengalami luka ;-----
- Perbuatan para terdakwa dengan menggunakan kekerasan bertentangan dengan nilai kepatutan dalam pergaulan di masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh para terdakwa terhadap korban dan masyarakat pada umumnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara namun mengenai berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah layak dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat Pasal 170 ayat 1 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **I. OMRI MOOLI, terdakwa II. DANIEL MOOLI, terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERAMAHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Secara Terang-Terangan Dengan Tenaga Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang"** ; -----

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.B/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjelaskan putusan dari I. OMRI MOOLI, terdakwa II. DANIEL MOOLI, terdakwa III. GERSON LAPIWENI dan terdakwa IV. OKTOVIANUS TERMAHI dengan Pidana Penjara masing - masing selama 3 (tiga) bulan ;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000 ,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari: Kamis, tanggal 21 Juni 2011 yang terdiri dari : SAPTONO SETIAWAN.,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, AGUS SUPRIYONO.,SH. dan AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : ANDREAS ATACAY,. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh : CHRISTOFEL. H MALAKA.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan dengan hadirnya Para Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. AGUS SUPRIYONO.,SH.

SAPTONO SETIAWAN.,SH.M.Hum

2. AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH.

PANITERA PENGANTI,

ANDREAS ATACAY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)